



**PUTUSAN**  
**Nomor: 51/Pid/2013/PT.GTLO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ISMAIL BUSURA alias WISI** ;-----  
Tempat lahir : **Marisa** ;-----  
Umur/tgl.lahir : **17 tahun/ 1 Nopember 1995** ;-----  
Jenis kelamin : **laki – laki** ;-----  
Kebangsaan : **Indonesia** ;-----  
Tempat Tinggal : **Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato** ;-----  
Agama : **Islam** ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 7 September 2013 s/d 26 September 2013 ;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2013 s/d 6 Oktober 2013;-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2013 s/d 12 Oktober 2013 ;-----
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d 24 Oktober 2013 ;-----
- 5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal 23 Nopember 2013;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Petugas Bapas Klas II Gorontalo dan orang tuanya ;-----

**PENGADILAN TINGGI Tersebut ;-----**

Telah membaca :-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 51/Pid/2013/PT. GTLO tertanggal 25 Nopember 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----
- 2 Berkas perkara pemeriksaan Pengadilan Negeri Marisa Nomor :

57/Pid.B/...



57/Pid.B/2013/PN.Mrs tertanggal 31 Oktober 2013 ;-----

3 Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2013  
NO.REG.PERK :PDM-09/MRS/10/2013 sebagai berikut :-----

**DAKWAAN :**-----

**Kesatu:**-----

Bahwa ia terdakwa **ISMAIL BUSURA Alias WISI** bersama-sama dengan terdakwa Ical (Daftar Pencairan orang/ DPO), terdakwa Ziat Hippy alias Ziad dan terdakwa Aan Adi Andriani Oliy (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 06 September 2013 pada pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2013 bertempat diteras depan Hotel Alfa di Desa Sipatana Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan atau dimuka umum di teras Hotel Alfa dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan kepada saksi korban Ferly Luwuk, yang menyebabkan rasa sakit atau luka, dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat korban sedang duduk-duduk bersama saksi Teddy, saksi Jendry dan saksi Awin didalam ruang Tamu Hotel Alfa, tidak lama kemudian datang terdakwa Ziat Hippy dari pintu depan Hotel Alfa dan mendekati korban serta langsung bertanya " siapa yang bernama Farly?, dan korban pun menjawab bahwa korban lah yang bernama Farly. Selanjutnya terdakwa Ziat Hippy mengajak korban keluar ke teras depan Hotel Alfa dan langsung menanyakan kepada korban, apakah korban pernah memaki pacarnya terdakwa Ziat Hippy, kemudian korban menanyakan kepada terdakwa Ziat Hippy siapakah perempuan yang merupakan pacarnya terdakwa Ziat Hippy, dan kemudian terdakwa Ziat Hippy menunjuk seorang perempuan yakni saksi Sri, namun sebelum korban menjawab, terdakwa Ismail Busura alias Wisi memukul korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri terkepal sebanyak satu kali dan mengena pada bagian pipi sebelah kiri korban, setelah itu terdakwa Ziat menarik kerah jaket korban dan melakukan pemukulan kepada korban dengan menggunakan tangan

kanan...



kanan terkepal sebanyak satu kali yang mengena pada bagian wajah sebelah kiri korban, lalu kemudian datang terdakwa Aan Adi Andriani Olii dari belakang dan langsung memukul korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali dan mengena pada bagian belakang kepala korban, akibat pukulan tersebut korban tertunduk dan kemudian datang terdakwa Ical, (DPO) menendang korban sebanyak satu kali mengena pada bagian lengan kiri sehingga mengakibatkan korban terjatuh di lantai teras dalam posisi miring. Dan selanjutnya terdakwa Zait Hippy dengan terdakwa-terdakwa lainnya menendang dan menginjak-injak tubuh korban berkali-kali yang mengena pada seluruh tubuh korban. Kemudian korban berusaha untuk berdiri dan saat itu saksi Awin teriak kepada para terdakwa untuk menghentikan perbuatan para terdakwa kepada korban dan kemudian saksi Teddy dan saksi Jendry berusaha merelai dan melindungi tubuh korban dan selanjutnya korban masuk kedalam Hotel Alfa, dan langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan luka serta wajah korban yang berlumuran darah ;-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami mengalami bengkak dan luka lecet pada daerah dahi sebelah kiri, bengkak dan luka lecet pada daerah dahi sebelah kanan, bengkak kebiruan pada daeran bawah mata sebelah kanan, bengkak pada daerah hidung, luka lecet pada daerah kaki bagian tengah sebelah kanan dan luka lecet pada daeran bawah telinga sebelah kanan sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/41/IX/2013 tanggal 06 September 2013 atas nama Falri Luwuk, yang ditandatangani dan dibuat oleh Dokter pemeriksa pada Ruman Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato dr. Piri Wulan E. Paulien, dimana dalam hasil pemeriksaan fisik korban mengalami luka sebagai berikut:-----

- I Pemeriksaan Fisik ;-----
- Tampak bengkak pada darah dahi sebelah kiri ukuran tiga kali tiga centimeter titik ;-----
- Tampak luka lecet pada daerah dahi sebelah kiri ukuran nol koma delapan kali nol koma dua centi meter titik ;-----
- Tampak bengkak pada daerah dahi sebelah kanan ukuran tiga kali koma lima centimeter titik ;-----
- Tampak...



- Tampak bengkak kebiruan pada daerah bawah mata sebelah kanan ukuran tiga kali satu centimeter titik ;-----
- Tampak bengkak pada daerah hidung ukuran tiga kali nol koma lima centimeter titik ;-----
- Tampak luka lecet pada daerah kaki bagian tengah sebelah kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter titik
- Tampak luka lecet pada daerah bawah telinga sebelah kanan ukuran nol koma lima kali empat centimeter ;-----
- II

Kesimpulan ;-----

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami bengkak dan luka lecet pada daerah dahi sebelah kiri koma bengkak dan luka lecet pada daerah dahi sebelah kanan koma bengkak kebiruan pada daerah bawah mata sebelah kanan koma bengkak pada daerah hidung koma luka lecet pada daerah kaki bagian tengah sebelah kanan dan luka lecet pada daerah bawah telinga sebelah kanan yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma tumpul titik ;-----

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;-----***

**ATAU**

***Kedua : -----***

Bahwa ia terdakwa Ismail Busura alias Wisi bersama-sama dengan terdakwa Ical (Daftar Pencairan orang/ DPO), terdakwa Ziat Hippy alias Ziad dan terdakwa Aan Adi Andriani Olli (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 06 September 2013 pada pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu alain dalam bulan September tahun 2013 bertempat diteras depan Hotel Alfa di Desa Sipatana Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berwenang untuk memeriksa dan mengadiii, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap kepada saksi korban Ferly Luwuk, yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka,



dengan...

dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat korban sedang duduk-duduk bersama saksi Teddy, saksi Jendry dan saksi Awin didalam ruang Tamu Hotel Alfa, tidak-lama kemudian datang terdakwa Ziat Hippy dari pintu depan Hotel Alfa dan mendekati korban serta langsung bertanya " siapa yang bernama farly?, dan korban pun menjawab bahwa korban lah yang bernama Farly. Selanjutnya terdakwa Ziat Hippy mengajak korban keluar ke teras depan Hotel Alfa dan langsung menanyakan kepada korban, apakah korban pernah memaki pacarnya terdakwa Ziat Hippy, kemudian korban menanyakan kepada terdakwa Ziat Hippy siapakah perempuan yang merupakan pacarnya terdakwa Ziat Hippy, dan kemudian terdakwa Ziat Hippy menunjuk seorang perempuan yakni saksi Sri, namun sebelum korban menjawab, terdakwa Ismail Busura alias Wisi memukul korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri terkepal sebanyak satu kali dan mengena pada bagian pipi sebelah kiri korban, setelah itu terdakwa Ziat menarik kerah jaket korban dan melakukan pemukulan kepada korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali yang mengena pada bagian wajah sebelah kiri korban, lalu kemudian datang terdakwa Aan Adi Andriani Olii dari belakang dan langsung memukul korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali dan mengena pada bagian belakang kepala korban, akibat pukulan tersebut korban tertunduk dan kemudian datang terdakwa Ical, (DPO) menendang korban sebanyak satu kali mengena pada bagian lengan kiri sehingga mengakibatkan korban terjatuh di lantai teras dalam posisi miring. Dan selanjutnya terdakwa Zait Hippy dengan terdakwa-terdakwa lainnya menendang dan menginjak-injak tubuh korban berkali-kali yang mengena pada seluruh tubuh korban. Kemudian korban berusaha untuk berdiri dan saat itu saksi Awin teriak kepada para terdakwa untuk menghentikan perbuatan para terdakwa kepada korban dan kemudian saksi Teddy dan saksi Jendry berusaha merelai dan melindungi tubuh korban dan selanjutnya korban masuk kedalam Hotel Alfa, dan langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan luka serta wajah korban yang berlumuran darah ;-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami mengalami bengkak dan luka lecet pada daerah dahi sebelah kiri,  
bengkak...



bengkak dan luka lecet pada daerah dahi sebelah kanan, bengkak kebiruan pada daerah bawah mata sebelah kanan, bengkak pada daerah hidung, luka lecet pada daerah kaki bagian tengah sebelah kanan dan luka lecet pada daerah bawah telinga sebelah kanan sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/41/IX/2013 tanggal 06 September 2013 atas nama Falri Luwuk, yang ditandatangani dan dibuat oleh Dokter pemeriksa pada Ruman Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato dr. Piri Wulan E. Paulien, dimana dalam hasil pemeriksaan fisik korban mengalami luka sebagai berikut:-----

• I Pemeriksaan Fisik ;-----

- Tampak bengkak pada darah dahi sebelah kiri ukuran tiga kali tiga centimeter titik ;-----
- Tampak luka lecet pada daerah dahi sebelah kiri ukuran nol koma delapan kali nol koma dua centi meter titik ;-----
- Tampak bengkak pada daerah dahi sebelah kanan ukuran tiga kali koma lima centimeter titik ;-----
- Tampak bengkak kebiruan pada daerah bawah mata sebelah kanan ukuran tiga kali satu centimeter titik ;-----
- Tampak bengkak pada daerah hidung ukuran tiga kalin nol koma lima centimeter titik ;-----
- Tampak luka lecet pada daerah kaki bagian tengah sebelah kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter titik
- Tampak luka lecet pada daerah bawah telinga sebelah kanan ukuran nol koma lima kali empat centimeter ;-----

• II

Kesimpulan ;-----

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami bengkak dan luka lecet pada daerah dahi sebelah kiri koma bengkak dan luka lecet pada daerah dahi sebelah kanan koma bengkak kebiruan pada daerah bawah mata sebelah kanan koma bengkak pada daerah hidung koma luka lecet pada daerah kaki bagian tengah sebelah kanan dan luka lecet pada daerah bawah telinga sebelah kanan yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma tumpul titik ;-----

Perbuatan...





*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;-----*

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dimuka persidangan atas surat dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan kepada Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **ISMAIL BUSURA alias WISI** terbukti melakukan tindak pidana “ penganiayaan dimuka umum yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke -1 KUHP ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL BUSURA alias WISI dengan pidana penjara selama 4 (empat ) bulan penjara dipotong seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan ;-----
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tanggal 31 Oktober 2013 telah mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa ISMAIL BUSURA alias WISI yang identitas lengkapnya tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka “ ;-----
- 2 Menjatuhkan tindakan kepada diri terdakwa berupa : mengembalikan kepada orang tuanya dengan syarat tambahan berupa melapor kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tiap bulannya selama 1 (satu) tahun dengan didampingi oleh orang tuanya/ walinya ;-----
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;-----

4.Membebankan...



- 4 Membebaskan biaya perkara terhadap diri terdakwa sebesar Rp. 1.000,-  
(seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Nopember 2013 telah mengajukan permintaan banding yang tertuang didalam Akta Pernyataan Banding Nomor: 13/Akta.Pid/2013/PN.MARISA dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, baik kepada terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marisa nomor: W20.U4/716/HK.01/XL/2013 tanggal 14 Nopember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum ternyata mengajukan memori banding pada tanggal 22 Nopember 2013 setelah berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 21 Nopember ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang , maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat dengan amar putusan Hakim yang menjatuhkan tindakan kepada diri terdakwa berupa mengembalikan kepada orang tuanya dengan syarat tambahan berupa melapor kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tiap bulannya selama 1 (satu) tahun dengan didampingi oleh orang tuanya/walinya, seharusnya dijatuhkan pidana penjara dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum yaitu :--

- 1 Bahwa karena terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang merupakan pemberatan dari pasal 170 ayat

(1) KUHP...

(1) KUHP yang merupakan perbuatan yang termasuk tindak pidana ketertiban umum yang sangat meresahkan masyarakat ;-----





- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa tidak mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Masyarakat hal 3 Faktor yang berasal dari lingkungan keluarga klien yaitu Ibu klien sudah meninggal dunia serta ayah klien telah menikah ulang dan waktunya kebanyakan dipergunakan untuk mencari nafkah sehingga klien kurang mendapatkan pendidikan dan pembinaan serta pengawasan dalam keluarga juga Majelis Hakim telah mengesampingkan fakta persidangan bahwa terdakwa Ismail Busura alias Wisi sudah 1 (satu) tahun lebih bergabung dengan geng Sujuran dimana geng/anggotanya sudah berulang-ulang melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat ;-----
- 3 Tidak ada etika baik dari terdakwa untuk meminta maaf dan membantu korban dalam pengobatan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 31 Nopember 2013 Nomor: 57/Pid.B/2013/PN.Mrs yang dimohonkan banding serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, ternyata pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1997 yang dalam Penjelasan Umumnya antara lain menyatakan : Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya . apabila karena hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar , sedangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No.Register :A2-54/2013, tanggal 23 September 2013 yang pada halaman 5 huruf D mengenai Relasi Sosial Dalam Keluarga menyebutkan hubungan orang tua dengan anak-anaknya termasuk Klien yang tersandung masalah terjalin baik dan pada halaman 6 angka VII mengenai tanggapan berbagai pihak terhadap klien dan masalahnya yang menyatakan klien merupakan anak yang baik dan belum pernah terlibat

masalah...

masalah yang meresahkan masyarakat , sehingga pada kesimpulan bahwa untuk saat ini Klien masih dapat dibina dilingkungan keluarganya ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, maka memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 57/Pid.B/2013/PN.MRS tanggal 31 Oktober 2013 yang dimohonkan banding

Menimbang, bahwa oleh karena putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa, maka terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Undang Undang Nomor: 3 Tahun 1997 dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;-----

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 57/Pid.B/2013/PN.Mrs tanggal 31 Nopember 2013 ;-----
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah...

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **SENIN**, tanggal **3 Februari 2014** oleh kami **MURNIATI IDASARI, SH.,MH.** selaku Ketua Majelis, **H. AGUSIN, SH.,MH** dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SOEDIBIJO PRAWIRO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari **JUMAT**, tanggal **7 Februari 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **H. RUBEN DUE** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**TTD**

**H. AGUSIN,SH.,MH.**

**TTD**

**SOEDIBIJO PRAWIRO, SH.**

**HAKIM KETUA**

**TTD**

**MUNIATI IDASARI, SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**H. RUBEN DUE**

**TURUNAN RESMI  
PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
PANITERA**

**SYAMSUL ALAM, SH**  
**NIP. 19540302 198503 1 003**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)